



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rky. Rasuna Said Nomor 43 Payakumbuh, Sumatera Barat 26231,
Telepon (0752) 93947 HP/Whatsapp : 082283347884 Faxsimile. 90810
Email pupr@payakumbuhkota.go.id Website : <https://pupr.payakumbuhkota.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA PAYAKUMBUH

Nomor: 600.1.1/30.A/SK-SEKR/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PAYAKUMBUH
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA
PAYAKUMBUH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat dengan cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Pengaduan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur penetapannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang 56 tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6977);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Susunan Personil Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 adalah :

NO	Nama Jabatan / Personil	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Dinas	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas	Ketua Tim / Koordinator
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Harlen Vareza, S.T.	Anggota
5.	Ilham Hidayat, S.T., M.T.	Anggota
6.	Mulia Wati, A.Md.Kom	Admin Pengelola Pengaduan

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Pengaduan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 adalah :

1. Penanggung Jawab, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan pengaduan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Memberikan arahan dan pembinaan kepada Tim Pengelola Pengaduan;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pengaduan secara berkala;
 - d. Memastikan tersedianya sarana, prasarana dan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengaduan;
 - e. Mendorong pelaksanaan perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi pengaduan;
 - f. Mengambil keputusan strategis terkait pengelolaan pengaduan.
2. Ketua Tim, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinir pengelolaan pengaduan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Mengawasi Pengelolaan Pengaduan agar sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;

- c. Menindaklanjuti laporan pengaduan ke Dinas atau Bidang Teknis yang berkaitan;
 - d. Menyampaikan Laporan Pengaduan dan Laporan Evaluasi Pengaduan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan dari Masyarakat baik secara Online ataupun Offline sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
 - b. Menginformasikan kepada Masyarakat tentang tatacara menyampaikan pengaduan;
 - c. Menyiapkan Form Pengaduan (manual) dan memberikan kepada masyarakat yang mengadu;
 - d. Menelaah dan mengklasifikasikan jenis pengaduan dari Masyarakat.
 - e. Melengkapi bukti dukung penanganan pengaduan;
 - f. Menyampaikan tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan kepada admin pengelola pengaduan.
4. Admin Pengelola Pengaduan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menerima Pengaduan;
 - b. Mencatat dan melakukan verifikasi awal terhadap pengaduan;
 - c. Meneruskan pengaduan kepada bidang yang berwenang;
 - d. Memantau tindak lanjut dan memperbaharui status pengaduan;
 - e. Menyusun rekapitulasi dan laporan pengaduan secara berkala.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2026 dengan ketentuan akan diperbaki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI PAYAKUMBUH
PADA TANGGAL : 09 FEBRUARI 2026

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA
PAYAKUMBUH**



MUSLIM, ST, M.Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19750402 200003 1 005